

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk**

JAKARTA, 12 Juni 2015 – Produsen batubara PT Baramulti Suksessarana Tbk (“BSSR”), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara dengan wilayah penambangan batubara di Kalimantan Timur, beserta anak perusahaannya, PT Antang Gunung Meratus (AGM), yang juga merupakan produsen batubara pemegang PKP2B Generasi ke-2 dengan lokasi penambangan batubara di Kalimantan Selatan, mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tahun 2014 yang diselenggarakan hari ini di Mercantile Athletic Club, Jakarta.

Ada 6 (enam) Mata Acara Rapat yang dibicarakan dan telah diputuskan dalam RUPST, yakni:

1. Mata Acara Rapat I: Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2014,
 - a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014; dan
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan** sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor AD15/P.TY1/03.13.01 tanggal 13 Maret 2015 dengan pendapat **wajar dalam semua hal yang material**, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata Acara Rapat II: Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, termasuk pembagian Dividen Tunai Perseroan
 - a. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar **USD 2,533,846** yang akan digunakan untuk:
 - (i) Sebesar **USD 100,000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditetapkan sebagai cadangan wajib, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - (ii) Sebesar **USD 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditetapkan sebagai dividen tunai untuk 2.616.500.000 (dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar USD 0,000573285 atau setara dengan Rp. 7,5 per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Mei 2015 atau USD 1 = Rp. 13.040; dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) tanggal 24 Juni 2015;
 - b. Dividen Tunai dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkan Ringkasan Risalah Rapat;
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen

tunai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Sisanya sebesar **USD 933,846 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat)** ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Mata Acara Rapat III: Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir 31 Desember 2015, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan dan penunjukannya
 - Menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Perseroan dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk menentukan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut.
4. Mata Acara Rapat IV: Penetapan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan persetujuan pemberian wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan/ atau honorarium anggota Direksi Perseroan
 - a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham yaitu Tuan Insinyur ATHANASIUS TOSSIN SUHARYA untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015.
 - b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2015.
5. Mata Acara Rapat V: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 - a. Menyetujui merubah dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 (selanjutnya disebut "POJK 32"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 (selanjutnya disebut "POJK 33"), sesuai dengan lampiran dalam Risalah Rapat.
 - b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan untuk Mata Acara Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris serta memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
6. Mata Acara Rapat VI: Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
 - a. Menyetujui pengunduran diri dari :
 - Bapak Athanasius Tossin Suharya dari jabatannya selaku Komisaris Utama;
 - Bapak Anil Sardana dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama;
 - Bapak Sowmyan Ramakrishnan dari jabatannya selaku Komisaris;
 - Bapak Daniel Suharya dari jabatannya selaku Direktur;
 - Bapak Soelendro A.S dari jabatannya selaku Direktur Independen;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini menjabat di Perseroan.
 - b. Menyetujui usulan pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Saham.

Dengan demikian terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama: Henry Angkasa;
Wakil Direktur Utama: Minesh Shri Krisna Dave;
Direktur: Lina Suwarly;
Direktur: Deepak Mahendra;
Direktur: Eric Rahardja;
Direktur: Ramanathan Vaidyanathan;
Direktur Independen: Tengku Alwin Aziz.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH;
Wakil Komisaris Utama: Ramesh N. Subramanyam;
Komisaris: Stephen Ignatius Suharya;
Komisaris: Shubh Shrivastava;
Komisaris: Daniel Suharya;
Komisaris Independen: Ir. H. Agus G. Kartasmita;
Komisaris Independen: Herry Tjahjana;
Komisaris Independen: Ir. H. Iman Taufik.

- c. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini.

Di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan, sungguh membesarkan hati bahwasanya Perusahaan telah berhasil meningkatkan produksi serta efisiensi dalam melakukan kegiatan-kegiatannya sehingga mampu membagi dividend kepada para pemegang sahamnya. .

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra kerja Pemerintah, Perusahaan berpedoman pada falsafah (pendirinya yang) berbunyi: "Bekerja dengan penuh integritas, gairah, ketekunan, kasih sayang, dan kerendahan hati." Untuk itu, di samping terus-menerus mengupayakan kemangkusan dan kesangkilan (efektifitas dan efisiensi) operasional, di tahun 2014 Perusahaan tidak lupa mewujudkan salah satu bentuk kasih sayangnya terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup serta masyarakat.

Di samping berkomitmen untuk mereklamasi dan merehabilitasi lahan-lahan yang telah selesai ditambang, tahun 2014 juga ditandai dengan inisiatif Perusahaan untuk ikut melestarikan Bekantan yang merupakan satwa endemik yang mulai langka. Bekerja sama erat dengan Pemda Tapin, para pakar di Institut Pertanian Bogor, Universitas Lambung Mangkurat dan Sahabat Bekantan, Perusahaan telah mulai mengembangkan Kawasan Esensial Bekantan seluas 90 hektar di wilayah kanal yang dikelolanya di wilayah Sungai Puting.

Selain bertujuan untuk melestarikan kehadiran bekantan, inisiatif tersebut di kawasan ini diharapkan juga dapat memberi manfaat sosial ekonomi dan edukatif bagi masyarakat agar kelak tercipta masyarakat yang lebih peduli lingkungan dan lebih sejahtera.

Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi:

Corporate Secretary BSSR (021) – 2941 1390

Email: corsec@bssr.co.id

Atau kunjungi website: www.bssr.co.id